# BUPATI BIREUEN

**PERATURAN BUPATI BIREUEN**
**NOMOR : 32 A TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGANGKUTAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang :

a. bahwa bahan galian pertambangan umum merupakan potensi sumberdaya alam yang strategis dan tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu dilakukan pengenaan Retribusi atas kendaraan yang mengangkut bahan galian golongan C dalam wilayah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa untuk adanya landasan hukum dalam pengutipan retribusi dimaksud, maka sambil menunggu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Scanned by CamScanner

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

## BAB I.
## KETENTUAN UMUM.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.:

Scanned by CamScanner

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi pertambangan dan energi;
6. Pengelolaan pertambangan umum adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian di luar minyak bumi, gas alam, dan radioaktif;
7. Usaha pertambangan umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan diluar minyak bumi, gas alam, dan radioaktif yang meliputi beberapa kegiatan antara lain penyelidikan umum, ekslorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
8. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidal termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan Bahan Galian Golongan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;
9. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang dilakukan rakyat setempat yang bertempat tinggal didaerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang diusahakan secara sederhana;
10. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
1. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP Bahan Galian Golongan C adalah IUP yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
14. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan /Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
15. Pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
16. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian golongan C dari daerah eksplorasi ke tempat lain dengan menggunakan kenderaan roda 4 atau lebih;
17. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
18. Kontrak Karya (KK) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk bahan galian golongan a atau penanaman modal asing;
19. Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut SIPR adalah wewenang yang diberikan kepada koperasi/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan terhadap bahan galian golongan strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang diusahakan secara sederhana dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
20. Surat Izin Pertambangan Daerah atau SIPD adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan terhadap bahan galian golongan c di wilayah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

21. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian yang diberikan kepada badan/perseorangan swasta dalam rangka penanaman modal untuk melaksanakan usaha pertambangan terhadap bahan galian Batu Bara;
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingk ngan;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;

## BAB II
## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Golongan C dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas penggunaan jalan yang dibangun oleh Pemerintahan Kabupaten.

### Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah setiap kenderaan yang mengangkut Bahan Galian Golongan C.
(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah kendaraan yang dapat menunjukkan dokumen atau bukti telah membayar pajak pengambilan bahan Galian Golongan C.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang mengangkut bahan Galian Golongan C.

## BAB III
## GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Golongan C termasuk golongan Retribusi Tertentu.

## BAB IV
## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 6

Prinsip dan sasaran menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemeliharaan jalan.

Scanned by CamScanner

Pasal 7

(1). Struktur digolongkan berdasarkan jenis bahan Galian Golongan C.
(2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Jenis Bahan Galian | Volume / Harga (Rp) | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 $m^3$ | 6 $m^3$ | 10 $m^3$ | |
| 1. | Tanah Timbun | 5.000 | 7.000 | 11.000 | |
| 2. | Pasir Urug | 5.000 | 7.000 | 11.000 | |
| 3. | Pasir Bersih | 5.000 | 9.000 | 15.000 | |
| 4. | Sirtu | 5.000 | 9.000 | 15.000 | |
| 5. | Kerikil | 10.000 | 20.000 | 30.000 | |
| 6. | Batu Kali | 10.000 | 20.000 | 30.000 | |
| 7. | Batu Gunung | 15.000 | 20.000 | 30.000 | |
| 8 | Sub Base | | | | |
| | - Sub Base A | 20.000 | 30.000 | 50.000 | |
| | - Sub Base B | 15.000 | 23.000 | 38.000 | |
| | - Sub Base C | 15.000 | 23.000 | 38.000 | |

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1). Retribusi dipungut pada pos-pos galian C atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pemungutan di dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
(2). Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas daerah Kabupaten Bireuen melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pengairan umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bireuen
(3). Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali

BAB VI
MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi berlaku untuk setiap kali pengangkutan bahan galian golongan C.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat

Scanned by CamScanner

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 9 JULI 2010

**BUPATI BIREUEN,**

**NURDIN ABDUL RAHMAN**

Diundangkan di : Bireuen
Pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT**
Pembina Utama Madya /
NIP. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR : 41. A.

Scanned by CamScanner